

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

1. Berdasarkan analisis, pengenaan pajak atas DMO *fee* telah sesuai dengan konsep penghasilan yaitu dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis dan DMO *fee* yang diterima kontraktor kontrak kerja sama masuk dalam cakupan objek pajak penghasilan, karena telah memenuhi semua unsur rumusan umum definisi penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat 2 undang-undang pajak penghasilan Indonesia.
2. Permasalahan yang timbul dalam perlakuan perpajakan atas pembayaran DMO *fee* setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 22 tahun 2001 adalah ketika ada perbedaan jumlah yang besar antara *lifting* (total minyak yang diangkat dalam perut bumi) dengan total *cost recoverables* (biaya-biaya migas), semakin besar perbedaan antara *lifting* dengan *cost recoverables* akan mengakibatkan beban kewajiban DMO yang tinggi bagi kontraktor dan pengenaan pajak terhadap kontraktor akan menyebabkan disinsentif tersendiri. Sedangkan tidak adanya aturan yang mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan atas DMO *fee* ini akan mengurangi jaminan kepastian hukum atas pemajakan DMO *fee* tersebut.

## **B. Rekomendasi**

1. Dengan adanya kesanggupan pemerintah memberikan DMO *fee* sesuai harga pasar, KKKS bisa terpicu mengembangkan lapangan baru dengan dasar harga keekonomian dan diharapkan dapat memberikan efek domino terhadap penambahan penerimaan pemerintah dari pajak dan nonpajak pada Industri hulu minyak.
2. Dibuatnya aturan khusus mengenai pengenaan pajak penghasilan atas DMO *fee* dan adanya suatu klausul khusus yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas DMO *fee* dalam kontrak kerja sama.

